



**PUTUSAN**  
Nomor 754 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT CILIANDRA PERKASA**, yang diwakili oleh Direktur Utama Harianto Tanamoeljono, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 395, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kelurahan Simpang Empat, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rheinaldo Tambunan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Gedung Surya Dumai, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 395, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2019;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**ANDRI WALCHERD**, bertempat tinggal di Perumahan PT Ciliandra, Desa Siabu, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat bersalah;
3. Penggugat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja Pasal 169 ayat (1) huruf d, e, dan f;

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp64.361.229,39 (enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh sembilan koma tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*exceptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr. tanggal 8 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 22 Oktober 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp30.148.860,00 (tiga puluh juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr. *juncto* Nomor 57/Kas/G/2019/PN Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut pada tanggal 6 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru tanggal 8 Oktober 2019 dengan Register Perkara Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/PN Pbr.;

Mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat adalah sah sebagai akibat Penggugat mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut sah menurut hukum dan perundang-undangan;
4. Menghukum Penggugat menerima haknya berupa uang pisah satu bulan upah sebesar Rp2.621.638,71 (dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu koma tujuh puluh satu rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 6 November 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah benar menerapkan hukum menyatakan pemutusan hubungan kerja dengan 1 (satu) kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan tanpa upah proses, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Pekerja/Termohon Kasasi mangkir kerja dari tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan 22 Oktober 2018, dan dipanggil secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali, kemudian diputus hubungan kerja oleh Pemohon Kasasi dengan alasan sesuai ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada hari kerja kelima mangkir yaitu sejak tanggal 22 Oktober 2018;
2. Bahwa tepat menyatakan tidak dapat dikualifisir mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lagipula Surat Panggilan I dan ke-II tidak memenuhi jangka waktu antara sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebagaimana ditentukan Penjelasan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Bahwa Termohon Kasasi adil tidak berhak atas upah proses karena mangkir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT CILIANDRA PERKASA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT CILIANDRA PERKASA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt.Sus-PHI/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum, M.M.  
NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt.Sus-PHI/2020